

# Makalah Pembicara

## WORKSHOP Tanggungjawab Sosial Perusahaan

*Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008*



### ***ALIEN TORT CLAIMS ACT***

*(Akta Tuntutan Kesalahan Perdata Oleh Pihak Asing)*

*Studi Kasus*

*John Doe I et al v Exxon Mobil dan PT Arun LNG*

*Oleh :*

*Nicola Colbran*

*Penasehat Hukum, Program Indonesia, Norwegian Centre for Human Right*

# **ALIEN TORT CLAIMS ACT (AKTA TUNTUTAN KESALAHAN PERDATA OLEH PIHAK ASING)**

## **Studi Kasus**

*John Doe I et al v Exxon Mobil dan PT Arun LNG<sup>1</sup>*

**Nicola Colbran<sup>2</sup>**

Kita sudah tahu bahwa Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi HAM setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Negara harus mengawasi badan-badan swasta (kewajiban horizontal), khususnya Perusahaan Multinasional (PMN). Globalisasi ekonomi telah memfasilitasi perkembangan kekuatan de facto PMN sehingga sekarang PMN sangat potensial melanggar HAM. Masalahnya adalah bagaimana mempertanggungjawabkan PMN atas pelanggaran HAM yang telah dilakukannya?

Negara “Tuan Rumah” (Host State) sebagai pengawas PMN sering tidak bisa atau tidak mau menerapkan akuntabilitas PMN terhadap HAM. PMN bersifat internasional dan memiliki kekuatan besar (politik dan ekonomik). Kekuatan ini dapat disalahgunakan untuk mendesak, mendorong atau menindas Negara “Tuan Rumah” (karena sering dilanda KKN, karena lemah atau karena kepentingan lain) untuk tidak menerapkan HAM. Kekuatan ekonomi PMN sering memungkinkannya untuk melawan sanksi-sanksi domestik yang dijatuhkan kepadanya. Kekuatan ekonomi ini juga sering diubah menjadi kekuatan politik. PMN memiliki kekuasaan yang khas untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan oleh pemerintahan di tempat mereka beroperasi. Gejala ini sering dilatarbelakangi oleh kondisi keuangan pemerintah negara yang sangat tergantung pada perusahaan itu. Misalnya, di Indonesia dilaporkan bahwa pemerintah Jakarta mengambil jumlah sebesar 1 milyar AS setiap tahun dari Exxon Mobil. Keputusan Presiden yang memerintahkan semakin banyak pasukan ditempatkan di Aceh didorong oleh ditutupnya fasilitas Exxon Mobil.

Negara Asal (Home State) PMN sering adalah negara maju yang dikatakan lebih mampu menyeimbangi kekuatan PMN. Namun, PMN masih memiliki perangkat yang berkuasa untuk mempengaruhi pembuatan keputusan di negara asal mereka. Misalnya dengan cara menulis artikel dan tajuk rencana di koran terkemuka; dengan melibatkan diri di bidang politik dengan cara bergaul dan berinteraksi dengan anggota-anggota parlemen (tujuannya adalah mendapatkan support untuk bisnis mereka) atau dengan memberikan sumbangan yang mendukung kampanye partai politik atau politisi tertentu. Misalnya di Amerika Serikat, Exxon Mobil merupakan penyumbang terbesar nomor dua kampanye George Bush (yang terbesar adalah Enron).

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada workshop “Tanggungjawab Sosial Perusahaan”, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008, diselenggarakan oleh Pusham UII bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of Oslo

<sup>2</sup> Penasehat Hukum, Program Indonesia, Norwegian Centre for Human Rights.

Salah satu contoh legislasi negara asal yang dapat digunakan dalam upaya untuk mempertanggungjawabkan PMN atas pelanggaran HAM adalah Alien Tort Claims Act (Akta Tuntutan Kesalahan Perdata oleh Pihak Asing).<sup>3</sup> Makalah ini akan membahas secara singkat salah satu kasus yang berbasis ATCA yang sedang disidangkan di Amerika Serikat. Kasus ini menyangkut perusahaan raksasa AS, Exxon Mobil yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di Arun, Aceh. Namun, akan dilihat juga tantangan dan kendala yang dihadapi pihak yang ingin menggunakan ATCA, serta perlunya perubahan hukum HAM internasional untuk memperketat kerangka kerja akuntabilitas PMN.

### **AKTA TUNTUTAN KESALAHAN PERDATA OLEH PIHAK ASING ALIEN TORT CLAIMS ACT (ATCA)**

The Alien Tort Claims Act (ATCA) 28 U.S.C § 1350 diberlakukan pada tahun 1789. Akta ini memberikan yurisdiksi pada Pengadilan Federal Amerika Serikat untuk menerima gugatan oleh pihak asing yang menyangkut kesalahan perdata (tort)<sup>4</sup> yang melanggar “hukum internasional (law of nations)” atau perjanjian yang sudah diratifikasi Amerika Serikat.

Mulai pada tahun 1981, sejak kasus terkenal *Filartiga v Pena-Irala*<sup>5</sup> diputuskan, Pengadilan Amerika Serikat telah mengakui bahwa sejumlah kejahatan internasional, termasuk genosida,<sup>6</sup> penyiksaan,<sup>7</sup> pembunuhan di luar jalur hukum (extra judicial killings),<sup>8</sup> kerja paksa,<sup>9</sup> pelecehan seksual<sup>10</sup> dan penahanan sewenang-wenang berkepanjangan (prolonged arbitrary detention)<sup>11</sup> dapat melanggar “hukum internasional (law of nations)” dan kejahatan tersebut dapat digugat di bawah ATCA.<sup>12</sup> Namun, perlu dicatat bahwa kejahatan itu harus bersifat “spesifik, universal dan wajib.”<sup>13</sup>

Contoh kasus yang sudah digugat di bawah ATCA:

- Unocal Corporation dan kerja paksa di Burma (kasus ini diselesaikan di luar pengadilan pada bulan Maret 2005). Dalam kasus ini, Unocal dituduh menggunakan kerja paksa untuk membangun jalur pipa gas alam yang melintasi kawasan Tenasserim di Burma. Kasus tersebut dimulai pada tahun 1996.
- Coca-Cola dan regu mati di Kamboja. Coca Cola dituduh menggunakan pasukan paramiliter untuk melakukan kekerasan anti-perserikatan buruh. Kasus ini dimulai tahun 2001, dan walaupun akhirnya ditolak, kampanye “melawan

---

<sup>3</sup> *Doe I vs Unocal Corp*

<sup>4</sup> Dalam common law, satu tort adalah satu kesalahan perdata di mana undang-undang memungkinkan penggugat menuntut ganti rugi

<sup>5</sup> 630 F.2d 876 (2nd Cir. 1980)

<sup>6</sup> *Kadic v. Karadzic* 70 F. 3d 242 (2<sup>nd</sup> Cir. 1995)

<sup>7</sup> *Abebe-Jira v. Negewo*, 72 F.3d 844 (11<sup>th</sup> Cir. 1996), cert. denied 519 US 830 (1996)

<sup>8</sup> *Kadic v. Karadzic* 70 F. 3d 240-241, 243-244 (2<sup>nd</sup> Cir. 1995)

<sup>9</sup> *NCGUB v. Unocal, Inc.*, 176 FRD 329, 348-49 (CD Cal. 1997)

<sup>10</sup> *Kadic v. Karadzic* 70 F. 3d 242-3 (2<sup>nd</sup> Cir. 1995)

<sup>11</sup> *Sosa v. Alvarez-Machain* 266 F.3d at 1052

<sup>12</sup> Putusan Exxon Mobil yang dibahas di bawah mengkaburkan kepastian tersebut di mana tergugat adalah perusahaan.

<sup>13</sup> *Sosa v. Alvarez-Machain* 542 US at 732 (2004)

Coca-Cola” memanfaatkan fakta-fakta yang dikumpulkan dalam proses investigasi kasus ini. Kampanye itu dilakukan di kampus universitas - mahasiswa menuntut pihak rektorat mencabut atau menolak untuk memperbaharui kontrak pasokannya dengan Coca-Cola. Beberapa di antaranya akhirnya mencabut kontraknya.

- Exxon Mobil dan genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan dan penyiksaan di Aceh. Kasus ini dimulai pada tahun 2001. Kasus Exxon Mobil akan menjadi fokus dari makalah ini.

### **JOHN DOE I, et al. v. EXXON MOBIL CORPORATION, et al.**

Mobil Oil Inc. telah menancapkan mata bornya di Tanah Rencong sejak tahun 1968, sebelum akhirnya bergabung dengan Exxon. Daerah operasi utama Exxon Mobil adalah ladang minyak dan gas alam di sepanjang Aceh Utara hingga ke perbatasan Aceh Timur.

Sejak memulai bisnisnya di Aceh tahun 1968, Exxon Mobil sudah dan sedang melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap 64 sumur produksi, 11 sumur injeksi, 4 sumur observasi, 24 sumur yang ditutup dan 8 sumur yang ditinggalkan sementara.

Walaupun perusahaan ini dapat mengeksploitasi hasil bumi hingga mencapai 3,4 juta ton per tahunnya (dengan harga 40 milyar AS dalam waktu sepuluh tahun terakhir), tetapi secara ekonomi penduduk di sekitar pabrik tetap miskin.<sup>14</sup>

Pada tahun 2001, Exxon Mobil Corporation, Exxon Mobil Oil Indonesia Inc, Mobil Corporation, Mobil Oil Corporation (“Exxon Mobil”), serta PT Arun LNG Co. (“PT Arun”)<sup>15</sup> digugat oleh The International Labour Rights Fund atas nama 11 kliennya penduduk desa di Aceh. Gugatan telah didaftar di Pengadilan Federal AS, Washington. Menurut penggugat, tergugat melanggar ATCA dan Torture Victims Protection Act (Akta Perlindungan Korban Penyiksaan) serta melakukan kesalahan perdata lain<sup>16</sup> dengan menggunakan tentara Indonesia untuk menjaga dan mengamankan jalur pipa ekstraksi dan fasilitas pencairan Gas Alami Cair (LNG) yang milik tergugat di Arun, Aceh. Gugatan ATCA menyangkut pembunuhan, genosida, penculikan, penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Exxon Mobil dianggap telah membantu perbuatan pelanggaran HAM, dengan mempekerjakan dan memberikan dukungan materi ke pasukan militer Indonesia yang

---

<sup>14</sup> Misalnya: pada tahun 1991, sekitar 180 hektar tambak udang dan ikan masyarakat di wilayah Kecamatan Samudera Geudong, Kabupaten Aceh Utara tercemar limbah yang dihasilkan oleh Exxon Mobil. Limbah ini keluar dari pintu pembuangan Cluster I. Akibatnya, ratusan petani mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah karena gagal panen. Pada bulan September 1999, dampak pencemaran PT Exxon Mobil terasa oleh penduduk di enam desa wilayah kecamatan Tanah Luas Aceh Utara di mana sumur penduduk tercemar. Peristiwa ini menyebabkan sekitar 360 KK harus kehilangan sumber air bersih dan bahkan sebagian warga mengalami gatal-gatal karena mengkonsumsi air sumur yang telah tercemar itu. Polusi ini ditimbulkan oleh asap dari katup Cluster II Exxon Mobil.

<sup>15</sup> Exxon Mobil memiliki saham PT Arun sebesar 35% (PT Arun mengoperasikan pabrik pengolahan gas). 55% dimiliki oleh Pertamina, dan sisanya dipegang oleh Japan Indonesia LNG Company Ltd

<sup>16</sup> Misalnya pembunuhan, penganiayaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penahanan yang tidak dapat dibenarkan, penyiksaan batin yang sengaja dan lalai, kelalaian dalam hal mempekerjakan dan mengawasi pekerjaanya)

melakukan penyerangan selama kerusuhan sipil di Aceh. Secara khusus, Exxon Mobil dituduh:

- mendukung pelanggaran-pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oleh tentara dengan tujuan menjaga fasilitas Exxon Mobil dan PT Arun.
- bersama PT Arun, mendanai pasukan militer Indonesia secara teratur tiap bulan/tahun untuk pelayanan keamanan.<sup>17</sup>
- membangun gedung dan menyediakan fasilitas yang digunakan tentara untuk melakukan interogasi, menyiksa, dan membunuh warga Aceh yang dituduh melakukan gerakan separatis.<sup>18</sup> Dengan kata lain, tentara menggunakan alasan “menjaga keamanan” dan memanfaatkan dana dari Exxon Mobil untuk mendukung operasi militer dengan target menghentikan semua gerakan perlawanan di Aceh.

Keberadaan aparat TNI/POLRI di kawasan tersebut juga cukup meresahkan masyarakat setempat karena sering dilakukannya patroli ke desa-desa di sekitar proyek tersebut, bahkan sampai masyarakat di beberapa desa terpaksa untuk mengungsi karenanya. Aparat TNI/POLRI tersebut juga sering melakukan pungutan liar pada vendor atau masyarakat dan para petani.

Exxon Mobil dianggap bertanggungjawab atas perbuatan tentara yang menjaga dan mengamankan fasilitasnya karena:

- tentara (pihak keamanan Exxon Mobil) bertindak atas dasar dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Exxon Mobil dan di bawah pengendaliannya.
- tentara (pihak keamanan Exxon Mobil) bertindak sesuai dengan ruang lingkup dan menurut kesepahamannya dengan Exxon Mobil.
- Exxon Mobil sudah memberi dan masih terus memberi uang secara teratur setiap bulan atau setiap tahun sebagai imbalan atas pelayanan keamanan pihak militer.
- Exxon Mobil mengawasi, mengendalikan dan memberi perintah kepada tentara yang menjaga dan mengamankan fasilitasnya. Misalnya, Exxon Mobil ikut menentukan penempatan barak, perencanaan strategis dan tempat penyebaran pasukan tertentu.
- Exxon Mobil sudah tahu bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh pihak keamanannya. Pejabat tinggi Exxon menghadiri rapat di mana pelanggaran HAM yang dilakukan pihak keamanannya dibicarakan. Misalnya, Duta Besar Amerika untuk Indonesia dan Ketua Exxon Mobil Luci Noto mendiskusikan tuduhan pelanggaran HAM pada tanggal 3 Nopember 1998 ketika keduanya bertemu.
- Exxon Mobil sadar akan pemberitaan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak keamanan Exxon Mobil di media massa.

---

<sup>17</sup> Jumlah dana yang dikeluarkan untuk operasional personil TNI/Polri keseluruhan hampir mencapai 5 milyar lebih perbulan. Exxon Mobil juga memberi uang saku Rp.40.000/prajurit tiap hari, fasilitas transpor, kantor, pos, barak, radio, telepon, mes, dll.

<sup>18</sup> Misalnya, Exxon Mobil menyediakan peralatan berat seperti ekskavator yang dipakai oleh pihak militer untuk menggali kuburan massal untuk menguburkan mayat para korban; menyediakan jalan dan sarana transportasi ke lokasi tempat kuburan massal yang letaknya dekat dengan fasilitas gas alam; mendanai pembelian peralatan militer untuk aparat keamanan Indonesia; dan mendanai pelatihan, serta kegiatan intelejen.

- Walaupun Exxon Mobil sudah sadar akan keadaan:
  - Exxon Mobil tetap mempekerjakan tentara Indonesia untuk menjaga dan mengamankan fasilitasnya.
  - Exxon Mobil menolak permintaan untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM, dan menolak untuk memperbaiki atau menghentikan pelanggaran HAM. Yang terjadi itu sebaliknya - Exxon Mobil tetap membayar dan menggaji pihak keamanannya dengan penuh kesadaran bahwa pihak keamanannya akan terus bertindak semaunya, termasuk melakukan kekerasan yang berlebihan.

Jelas pihak Exxon Mobil membantah tuduhan tersebut. Misalnya, dalam laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaannya (Corporate Citizenship Report) pada tahun 2006, Exxon Mobil menyatakan bahwa dirinya mempunyai komitmen tinggi terhadap pemajuan dan penghormatan HAM dan bahwa Standar Perilaku Bisnis Exxon Mobil sesuai dengan Deklarasi Universal HAM sejauh mana Deklarasi itu berlaku untuk perusahaan swasta.

Exxon Mobil menegaskan dalam laporan ini bahwa untuk memastikan keberlangsungan industri energi, di lokasi tertentu pihak keamanan negara mungkin harus mengambil tindakan defensif demi perlindungan staf dan fasilitasnya di lokasi itu. Namun, menurut Exxon Mobil, pelanggaran HAM apa pun yang dilakukan dalam rangka menyediakan pelayanan keamanan tidak dapat diterima dan seharusnya dikutuk.

#### **Masukan dari Pemerintah Amerika Serikat lewat Departemen Luar Negeri (Deplu)**

Dalam kasus ini, hakim Pengadilan Columbia meminta Pemerintah AS menjawab pertanyaan: apakah proses persidangan dan putusan hakim dapat merugikan kepentingan Amerika Serikat? Apabila ya, sebesar apa kerugian itu? Deplu AS sudah dua kali memajukan Pernyataan Berkepentingan (Statement of Interest): yang pertama pada tanggal 29 Juli 2002, dan yang kedua pada tanggal 15 Juli 2005. Isinya adalah proses persidangan dan putusan hakim mungkin akan sangat merugikan kepentingan Amerika Serikat, termasuk upaya pemberantasan terorisme internasional.

Namun, Deplu AS juga berpendapat bahwa Pernyataan itu “dengan sendirinya merupakan peramalan dan juga tergantung” pada bagaimana kasus itu berlangsung, termasuk sejauh mana proses penemuan fakta (discovery) akan mencampuri urusan Indonesia dan sejauh mana kasus ini mengharuskan “pernyataan judicial mengenai tindakan resmi [Pemerintah Indonesia] dalam hal operasi militernya di Aceh.” (Tekanan ditambah). Deplu AS mencantumkan surat dari Duta Besar Indonesia untuk Amerika yang menyatakan bahwa Indonesia “tidak bisa menerima yurisdiksi pengadilan Amerika terhadap tuduhan yang ditujukan pada institusi pemerintahan Indonesia (yaitu tentara Indonesia) karena kejadian yang terjadi di Indonesia.”

Yang aneh, di satu pihak Deplu AS berpendapat bahwa pemerintah Indonesia keberatan atas diujinya perilaku Exxon Mobil oleh pengadilan Amerika karena merupakan sebuah penilaian terhadap catatan masa lalu HAM tentara Indonesia. Namun di pihak lain, Deplu AS sendiri sering mengeritik catatan masa lalu pelanggaran HAM yang dilakukan

tentara Indonesia dalam Laporan HAM Negaranya, dan masih dapat mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia.

Deplu AS juga menegaskan bahwa perusahaan AS dapat menjadi teladan bagi Indonesia dan perusahaan yang lain karena menggunakan standar bisnis paling tinggi. Namun sangat munafik karena Pemerintah Bush mencoba untuk menghentikan sebuah kasus yang akan menguji kebenaran pernyataan tersebut.<sup>19</sup>

Deplu AS menyatakan bahwa gugatan Exxon mungkin akan menghambat kemajuan penghormatan HAM di Indonesia. Padahal, gerakan pro-HAM Indonesia takut bahwa surat Deplu justru akan mendukung dan mensahkan upaya tentara Indonesia untuk melawan diselidikinya, disidiknya, dan diadilinya pelanggaran HAM berat yang dilakukannya.

Upaya Deplu untuk mempengaruhi hasil kasus Exxon Mobil juga akan meruntuhkan atau menyebabkan kemerosotan kredibilitas usaha AS untuk mempromosikan peradilan yang mandiri dan bebas dari campur tangan politik.

Akhir Juni 2002, Exxon Mobil menjadi anggota program Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan HAM yang dimulai pada tahun 2000 dan telah diadopsi oleh baik pemerintah Clinton maupun Bush. Program ini dikembangkan bersama dengan Deplu Inggris, Deplu Belanda, PMN minyak dan tambang, dan lembaga HAM, termasuk Human Rights Watch. Menurut Deplu Amerika, program ini dimaksud untuk “memberi pedoman ke PMN bagaimana mempertahankan keamanan fasilitasnya tetapi juga menjamin penghormatan HAM dan kebebasan mendasar.” Namun, sangat munafik apabila Deplu AS secara terbuka mempromosikan prinsip HAM untuk industri minyak dan gas dan kemudian mendesak hakim dengan dalih pengujian catatan HAM perusahaan minyak bertentangan dengan kebijakan luar negeri.<sup>20</sup>

### **Nasib Penggugat**

Setelah gugatan diajukan pada tahun 2001, Exxon sudah beberapa kali naik banding. Walaupun perkara belum diputuskan secara substantif, pengadilan sudah mengeluarkan beberapa putusan “sementara” mengenai penerapan ATCA. Persidangan substantif akan berlangsung pada bulan Juni tahun ini.

Gugatan yang didasarkan ATCA ditolak karena “untuk menentukan apakah tergugat telah melakukan tindakan bersama, dengan sendirinya mengharuskan...pertanyaan dan penemuan yang akan menghakimi tindakan pemerintah Indonesia.” Pengadilan Federal juga menyatakan bahwa “penilaian apakah Exxon Mobil bertanggung jawab atas pelanggaran “hukum internasional” [genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan] akan mencampuri urusan domestik Indonesia.”

---

<sup>19</sup> Kenneth Roth, Ketua Human Rights Watch, *US/Indonesia: Bush Backtracks on Corporate Responsibility* 7 Agustus 2002

<sup>20</sup> Kenneth Roth, Ketua Human Rights Watch, *US/Indonesia: Bush Backtracks on Corporate Responsibility* 7 Agustus 2002

Secara khusus, Pengadilan Federal memutuskan:

- Tergugat yang membantu pelaku melakukan pelanggaran “hukum internasional” (law of nations) tidak dapat dipertanggungjawabkan di bawah ATCA.
- “Pelecehan seksual” tidak bersifat “spesifik, universal dan wajib.”
- Genosida<sup>21</sup> dan kejahatan terhadap kemanusiaan<sup>22</sup> pada umumnya boleh digugat di bawah ATCA karena merupakan pelanggaran hukum internasional. Namun, karena definisinya, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan mengharuskan pengadilan untuk menjawab pertanyaan “apakah tentara Indonesia melakukan perbuatan dengan maksud untuk menghancurkan sebagian kelompok bangsa?” Oleh karena itu, dijawabnya pertanyaan apakah Exxon Mobil bertanggungjawab atas pelanggaran hukum internasional, akan mencampuri urusan internal Indonesia. Hal ini tidak dapat diterima.
- Gugatan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang berkepanjangan (prolonged arbitrary detention), dan pembunuhan di luar jalur hukum (extra judicial killings) hanya dapat dilakukan oleh Negara.

Pengadilan Federal juga menolak gugatan terhadap PT Arun karena 55% saham PT Arun dimiliki BUMN (Pertamina). Dengan demikian, litigasi terhadap PT Arun “akan sangat memungkinkan dicampurinya urusan Indonesia dan oleh karena itu akan mempengaruhi kebijakan luar negeri AS.”

Namun, Pengadilan Federal tidak menolak gugatan atas dasar akta kesalahan perdata negara bagian AS (state tort claims). Gugatan ini tetap menggunakan fakta-fakta mengenai perbuatan tentara Indonesia yang telah ditemukan. Pengadilan Federal memutuskan bahwa pertanyaan “apakah tergugat melakukan kesalahan perdata (torts)...untuk mengamankan jalur pipanya tidak mengharuskan pengadilan untuk menarik kesimpulan mengenai kebijakan Indonesia.”

Yaitu, jumlah isu dan pihak dalam kasus ini sudah dikurangi dan pertanyaan dirumuskan kembali menjadi “apakah perusahaan AS dalam upayanya untuk mengamankan jalur pipanya di Indonesia melanggar akta kesalahan perdata negara bagian AS (state tort law)?”

---

<sup>21</sup> Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara (antara lain) membunuh anggota kelompok dan mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota-anggota kelompok (pasal 8). Menurut penjelasan pasal 7, “kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam ketentuan ini sesuai dengan “Rome State of the International Criminal Court” (Pasal 6 dan Pasal 7).

<sup>22</sup> Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Perbuatan itu berupa, antara lain, pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa (pasal 9)

Pengadilan berpendapat bahwa litigasi ini dapat difokuskan dengan cara yang tidak akan menyinggung kepercayaan Indonesia terhadap kedaulatannya, dan akan mengurangi rasa keprihatinan yang dikemukakan Deplu AS dan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu Pengadilan memutuskan bahwa proses penemuan fakta akan dibatasi dan hanya boleh dilakukan di luar Indonesia dan hanya boleh menyangkut masalah seperti pengetahuan dan keikutsertaan Exxon Mobil dalam melakukan kesalahan perdata (tort).

### **Penutup**

ATCA sangat berguna untuk menegakkan norma HAM, namun masih sangat terbatas, dan sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi terbaik untuk memecahkan masalah “bagaimana mempertanggungjawabkan perusahaan”.

ATCA terbatas pada kasus yang dapat digugat di Pengadilan Federal AS, yaitu jauh dari tempat kejadiannya. Maka oleh karena itu, para korban harus sadar akan adanya ATCA ini, atau harus dibantu oleh pihak ketiga yang familiar dengan proses peradilan ATCA. Selain itu, konsep “hukum internasional (law of nations)” cukup sempit. Misalnya, belum bisa dipastikan bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk “hukum internasional”.

Kasus ATCA menyangkut pelanggaran HAM di negara yang tidak menerapkan akuntabilitas PMN terhadap HAM. Sering, pemerintah dari negara “tuan rumah” itu juga terlibat dalam pelanggaran HAM. Sering juga sulit untuk mengumpulkan barang bukti dan mewawancarai para saksi di tempat kejadian perkara.

Selain itu, ongkos dan waktu yang dihabiskan untuk menggugat kasus pelanggaran ATCA cukup banyak. Kasus Exxon Mobil sudah berlangsung selama 6 tahun. Kasus Unocal berlangsung selama 9 tahun dan menghabiskan 2 juta dolar AS.

Namun, pada saat ini, cara atau jalan untuk mempertanggungjawabkan PMN atas pelanggaran HAM sangat terbatas (misalnya Kompak Global, laporan dan rekomendasi dari Wakil Khusus Sekjen PBB, John Ruggie, serta Norma-Norma Tanggungjawab PMN dan Organisasi Bisnis Lain mengenai HAM yang dikeluarkan oleh Sub-Komisi tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM<sup>23</sup> (lihat Lampiran A)). ATCA merupakan satu cara untuk mencoba mengurangi kekuatan PMN. Keberhasilan para penggugat di bawah ATCA mungkin dapat memperlambat kemampuan PMN untuk mendesak, mendorong atau menindas baik negara “tuan rumah” maupun negara asal. Mudah-mudahan juga ATCA dapat memainkan peran dalam mendorong perusahaan untuk ikut mendiskusikan cara-cara untuk menyelesaikan kasus dengan cara yang tidak melibatkan litigasi, seperti mengadopsi klausul yang berdimensi HAM dalam perjanjian dan persetujuan perdagangan.

---

<sup>23</sup> E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 26 August 2003

## **LAMPIRAN A:**

*Sub-Komisi tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM: Norma-Norma Tanggungjawab PMN dan Organisasi Bisnis Lain mengenai HAM, E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 26 August 2003*

### **C. Hak atas Keamanan Pribadi**

3. PMN dan Organisasi Bisnis lain tidak boleh melakukan atau mengambil keuntungan dari kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, penyiksaan, penghilangan paksa, kerja paksa, pembunuhan sewenang-wenang, atau pelanggaran hukum humaniter yang lain atau tindak pidana internasional sebagaimana didefinisikan hukum internasional, khususnya HAM dan hukum humaniter.
4. PMN dan Organisasi Bisnis yang lain harus menghormati norma HAM internasional serta hukum dan standar keahlian Negara di mana mereka beroperasi dalam hal keamanan.

### **E. Menghormati Kedaulatan Negara dan HAM**

11. PMN dan Organisasi Bisnis tidak boleh menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, menyetujui dan mengambil keuntungan secara sadar, dan tidak boleh dimintai atau diharapkan untuk menyuap atau memberikan keuntungan yang tidak layak kepada pihak negara, pegawai negeri, calon pemilu, atau tentara atau pihak keamanan, atau kepada individu atau organisasi yang lain. PMN dan Organisasi Bisnis yang lain tidak boleh melakukan kegiatan apa pun yang mendukung, meminta atau mendorong Negara atau pihak yang lain untuk melanggar HAM. PMN dan Organisasi Bisnis yang lain harus memastikan bahwa barang dan pelayanan yang diberikannya tidak digunakan untuk melanggar HAM.
12. PMN dan Organisasi Bisnis yang lain harus menghormati hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak sipil dan politik dan membantu mewujudkannya...

### **H. Syarat-Syarat Umum mengenai Pelaksanaan**

18. PMN dan Organisasi Bisnis yang lain harus memberikan reparasi yang tepat pada waktunya, efektif, dan memadai kepada orang-orang, organisasi dan komunitas yang dipengaruhi secara negatif oleh kegagalan PMN dan Organisasi Bisnis yang lain untuk mematuhi Norma-Norma ini, melalui, antara lain, reparasi, pemulihan, kompensasi dan rehabilitasi untuk menggantikan pengrusakan atau harta milik yang diambil. Dalam hal menentukan ganti rugi, mengenai pidana dan dalam setiap hal yang lain, Norma-Norma ini harus diterapkan oleh pengadilan nasional dan/atau pengadilan internasional, menurut hukum nasional dan internasional.

# AKTA TUNTUTAN KESALAHAN PERDATA OLEH PIHAK ASING (Alien Tort Claims Act)



Exxon Mobil dan PT Arun

Nicola Colbran

Norwegian Centre for Human Rights

14 Mei 2003 – Dua mariner melakukan patroli dekat ladang gas EM



16 Mei 2003 – Tentara Indonesia melakukan patroli di fasilitas EM



14 Mei 2003 – Mariner melakukan patroli dekat ladang gas EM



## Bagaimana mempertanggungjawabkan PMN atas pelanggaran HAM yg telah dilakukannya

- Negara "tuan rumah" (host state):
  - Tidak bisa atau tidak mau menerapkan akuntabilitas PMN thd HAM
  - Kekuatan ekonomi: bisa melawan sanksi
  - Kekuatan politik: mempengaruhi proses pembuatan keputusan
  - Sering dilatarbelakangi oleh kondisi keuangan pemerintah negara "tuan rumah" (sangat tergantung)

Bagaimana mempertanggungjawabkan PMN atas pelanggaran HAM yg telah dilakukannya

- Negara "tuan rumah" (host state):
  - Misalnya: Exxon Mobil di Indonesia
  - pemerintah Jakarta mengambil jumlah sebesar 1 milyar AS setiap tahun dari EM
  - Keppres: ditempatkannya semakin banyak pasukan di Aceh didorong oleh ditutupnya fasilitas EM

## Bagaimana mempertanggungjawabkan PMN atas pelanggaran HAM yg telah dilakukannya

- Negara asal (home state):
  - Lebih mampu menyeimbangi kekuatan PMN?
  - PMN masih memiliki perangkat yg berkuasa
  - Mis: dengan menulis artikel di koran terkemuka; melibatkan diri di bidang politik
  - di AS, EM = penyumbang terbesar nomor 2 kampanye George Bush (yang terbesar adalah Enron)

# Contoh legislasi Negara Asal

- Akta Tuntutan Kesalahan Perdata oleh Pihak Asing (Alien Tort Claims Act)
  - Diberlakukan pada tahun 1789
  - Memberikan yurisdiksi pada pengadilan federal AS untuk menerima:
    - Gugatan oleh pihak asing
    - Yg menyangkut kesalahan perdata (tort)
    - Yg melanggar hukum internasional (law of nations) atau perjanjian yg diratifikasi AS

# Contoh legislasi Negara Asal

- Akta Tuntutan Kesalahan Perdata oleh Pihak Asing (Alien Tort Claims Act)
  - Kejahatan internasional yg dapat digugat di bawah ATCA:
    - Genosida
    - Penyiksaan
    - Pembunuhan di luar jalur hukum
    - Kerja paksa
    - Pelecehan seksual
    - Penahanan sewenang-wenang berkepanjangan

# Contoh legislasi Negara Asal

- Akta Tuntutan Kesalahan Perdata oleh Pihak Asing (Alien Tort Claims Act)
  - Namun kejahatan internasional itu harus bersifat:
    - Spesifik
    - Universal
    - Wajib

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- EM telah menancapkan mata borynya di Tanah Rencong sejak tahun 1968
- Daerah operasi utama: ladang minyak dan gas alam di sepanjang Aceh Utara hingga ke perbatasan Aceh Timur
- eksplorasi dan eksploitasi terhadap:
  - 64 sumur produksi,
  - 11 sumur injeksi,
  - 4 sumur observasi,
  - 24 sumur yang ditutup dan
  - 8 sumur yang ditinggalkan sementara

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- mengeksploitasi hasil bumi hingga mencapai 3,4 juta ton per tahun
- dengan harga 40 milyar AS dalam waktu sepuluh tahun terakhir
- tetapi secara ekonomi, penduduk di sekitar pabrik tetap miskin

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- 2001: EM dan PT Arun digugat
- Atas nama 11 warga penduduk desa di Aceh
- Melanggar ATCA dan Torture Victims Protection Act (Akta Perlindungan Korban Penyiksaan) serta melakukan kesalahan perdata lain
- menjaga dan mengamankan jalur pipa ekstraksi dan fasilitas pencairan Gas Alami Cair (LNG) yang milik tergugat di Arun Aceh

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- Gugatan ATCA menyangkut:
  - pembunuhan,
  - genosida,
  - penculikan,
  - penyiksaan, dan
  - kejahatan terhadap kemanusiaan

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- EM: membantu dilakukannya pelanggaran HAM
  - dengan mempekerjakan dan menyediakan dukungan materi kepada pasukan militer Indonesia
  - yang melakukan penyerangan di Aceh

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- Secara khusus, EM dituduh:
  - mendukung pelanggaran dan kekerasan oleh militer, dgn tujuan menjaga fasilitas EM dan PT Arun
  - bersama PT Arun, mendanai pasukan militer secara teratur tiap bulan/tahun untuk pelayanan keamanan

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- Secara khusus, EM dituduh:
  - membangun gedung dan menyediakan fasilitas yg digunakan pihak militer untuk melakukan interogasi, menyiksa, dan membunuh warga Aceh yg dituduh melakukan gerakan separatis
  - DKL, militer menggunakan alasan “menjaga keamanan” dan memanfaatkan dana dari EM untuk mendukung operasi militer dengan target menghentikan semua gerakan perlawanan di Aceh

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

EM ber-tj atas perbuatan tentara yang menjaga dan mengamankan fasilitasnya krn:

- tentara bertindak a.d dan sesuai dgn petunjuk yg diberikan EM dan di bawah pengendaliannya
- EM terus memberi uang secara teratur sebagai imbalan atas pelayanan keamanan pihak militer
- EM tahu bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh pihak keamanannya:
  - Rapat
  - Pemberitaan di media massa

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- Walaupun EM sudah tahu:
  - EM tetap mempekerjakan tentara Indonesia untuk menjaga dan mengamankan fasilitasnya
  - menolak permintaan untuk melakukan investigasi thd pelanggaran HAM, dan menolak untuk memperbaiki atau menghentikan pelanggaran HAM

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- EM membantah tuduhan tersebut
- Misalnya, dalam laporan TSPnya (Corporate Citizenship Report) 2006:
  - EM mempunyai komitmen tinggi terhadap pemajuan dan penghormatan HAM
  - Standar Perilaku Bisnis EM sesuai dengan DUHAM sejauh mana DUHAM berlaku untuk perusahaan swasta

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

Pertanyaan hakim kepada Pemerintah AS:

- apakah proses persidangan dan putusan hakim akan merugikan kepentingan AS?
- Apabila ya, sebesar apa kerugian itu?

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

## Jawaban Pemerintah AS:

- proses persidangan dan putusan hakim mungkin akan sangat merugikan kepentingan AS, termasuk upaya pemberantasan terorisme internasional

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- Namun, Pernyataannya: peramalan dan juga tergantung pada:
  - bagaimana kasus itu berlangsung, termasuk:
    - sejauh mana proses penemuan fakta (discovery) akan mencampuri urusan Indonesia
    - sejauh mana kasus ini mengharuskan “pernyataan judisial mengenai tindakan resmi [Pemerintah Indonesia] dalam hal operasi militernya di Aceh.”

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- Deplu mencantumkan surat dari DB Ind. untuk Amerika:
  - Indonesia “tidak bisa menerima yurisdiksi pengadilan Amerika
  - terhadap tuduhan yang ditujukan pada institusi pemerintahan Indonesia (yaitu tentara Indonesia)
  - karena kejadian yang terjadi di Indonesia.”

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- Yang aneh:
  - Deplu sendiri mengeritik catatan masa lalu pelanggaran HAM tentara Indonesia dlm Laporan HAM Negaranya, dan masih dapat mempertahankan hubungan diplomatiknya dng Indonesia
  - Pemerintah Bush: perusahaan AS = teladan karena standar bisnisnya tinggi, tapi Pemerintah Bush mencoba untuk menghentikan sebuah kasus yang akan menguji kebenaran pernyataan tersebut

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- Yang aneh:
  - Deplu: gugatan Exxon akan menghambat kemajuan penghormatan HAM di Indonesia
  - Namun, surat Deplu akan mendukung dan mensahkan upaya TNI untuk melawan diselidiknya, disidiknya, dan diadilinya pelanggaran HAM berat yang dilakukannya
  - Upaya Deplu untuk mempengaruhi hasil kasus EM juga akan menyebabkan kemerosotan kredibilitas usaha AS untuk mempromosikan peradilan yang mandiri dan bebas dari campur tangan politik.

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- Nasib penggugat:
  - gugatan yang didasarkan ATCA ditolak
  - “untuk menentukan apakah tergugat melakukan tindakan bersama, dgn sendirinya mengharuskan...pertanyaan dan penemuan yang akan menghakimi tindakan pemerintah Indonesia.”
  - “apakah EM ber-tj atas pelanggaran HI ini [genosida dan kejahatan thd kemanusiaan] akan mencampuri urusan domestik Indonesia.”

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

Secara khusus, PF memutuskan:

- Tergugat yg membantu pelaku melakukan pelanggaran “hukum internasional” (law of nations) tidak dapat diper-tj-kan di bawah ATCA
- “Pelecehan seksual” tdk bersifat “spesifik, universal dan wajib”
- Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pelanggaran hukum internasional

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

Secara khusus, PF memutuskan:

- Namun, krn definisinya, mengharuskan pengadilan untuk menjawab pertanyaan:  
”apakah TNI melakukan perbuatan dgn maksud untuk menghancurkan sebagian kelompok bangsa?”

OKI, dijawabnya pertanyaan ”apakah EM ber-tj atas pelanggaran HI” akan mencampuri urusan internal Ind

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

Secara khusus, PF memutuskan:

- Gugatan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang berkepanjangan (prolonged arbitrary detention), dan pembunuhan di luar jalur hukum (extra judicial killings) hanya dapat dilakukan oleh Negara

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

Secara khusus, PF:

- menolak gugatan terhadap PT Arun karena 55% saham PT Arun dimiliki BUMN (Pertamina)
- litigasi terhadap PT Arun “akan sangat memungkinkan dicampurnya urusan Indonesia dan oleh karena itu akan mempengaruhi kebijakan luar negeri AS”

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- Namun, PF tdk menolak gugatan atas dasar akta kesalahan perdata negara bagian AS (state tort claims)
- Gugatan ini tetap akan menggunakan fakta-fakta ttg perbuatan TNI yang telah ditemukan
- pertanyaan “apakah tergugat melakukan kesalahan perdata (torts)...untuk mengamankan jalur pipanya tdk mengharuskan pengadilan untuk menarik kesimpulan mengenai kebijakan Indonesia.”

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- Pertanyaan dirumuskan kembali: “apakah perusahaan AS dalam upayanya untuk mengamankan jalur pipanya di Indonesia melanggar akta kesalahan perdata negara bagian AS (state tort law)?”
- Pertanyaan ini dianggap:
  - tidak akan menyinggung kepekaan Indonesia thd kedaulatannya,
  - akan mengurangi rasa keprihatian Deplu AS dan Pemerintah Indonesia.

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

- proses penemuan fakta akan dibatasi dan hanya boleh:
  - dilakukan di luar Indonesia, dan
  - menyangkut masalah seperti pengetahuan dan keikutsertaan EM dalam melakukan kesalahan perdata (tort).

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

## Penutup

- ATCA berguna tetapi terbatas karena:
  - hanya dapat digugat di pengadilan federal AS
  - “hukum internasional (law of nations)” cukup sempit (hak ekosob?)
  - menyangkut pelanggaran HAM di negara yg tidak menerapkan akuntabilitas PMN terhadap HAM. Sering, pemerintah terlibat; sulit untuk mengumpulkan barang bukti dan mewawancarai saksi.
  - ongkos dan waktu

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

## Penutup

- Namun, cara untuk memper-tj-kan PMN sekarang sangat terbatas
- ATCA = cara untuk mencoba mengurangi kekuatan PMN untuk melawan sanksi-sanksi domestik yang dijatuhkan padanya

# John Doe I, et al. v. Exxon Mobil, et al.

## Penutup

- memperhambat kemampuan PMN untuk menggunakan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk mendesak, mendorong atau menindas baik negara "tuan rumah" maupun negara asal
- mendorong perusahaan untuk ikut mendiskusikan cara untuk menyelesaikan kasus dengan cara yang tidak melibatkan litigasi (klausal yang berdimensi HAM dalam perjanjian perdagangan)